



PUTUSAN
Nomor 573/Pid.Sus/2020/PN.Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SOLEH HASAN Bin AHMAD ROFI**;
2. Tempat lahir : Pematang Panggang;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/2 Februari 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pematang Panggang Kec.Mesuji Kab.OKI;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 8 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 5 November 2020 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 24 Desember 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Februari 2021;

Terdakwa didampingi oleh **KOMI PELDA, S.H** Advokat/Penasihat POSBAKUM LBKNS Tulang Bawang yang beralamat alamat Jalan Lintas Way Abung, Kelurahan Mulyo Asri, RT 003, RW 003, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 573/Pid.Sus/2020/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor :
573/Pid.Sus/2020/PN Mgl tanggal 25 November 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Nomor : 573/Pid.Sus/2020/PN Mgl tanggal 25 November 2020 tentang penentuan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SOLEH HASAN bin AHMAD ROFI** telah terbukti secara Sah dan Meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman***", sebagaimana diatur dan diancam pidana pada **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, sesuai Dakwaan Alternative Kedua dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa **SOLEH HASAN bin AHMAD ROFI** dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)**, subsidair **3 (tiga) bulan** penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) buah plastic klip besar kosong dengan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,163 gram (sisa yang dijadikan barang bukti di persidangan berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,151 gram) dan 1 (satu) buah pirek kaca yang terdapat residu yang dibungkus dengan 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana pendek merek KENDY warna coklat.**Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 573/Pid.Sus/2020/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

-----Bahwa Terdakwa **SOLEH HASAN bin AHMAD ROFI** pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2020 sekira pukul 23.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat di Desa Pematang Panggang Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2020 sekira pukul 23.00 Wib , saat Terdakwa sedang berada di Desa Pematang Panggang Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir, lalu Terdakwa menuju rumah sdr. DIWE (DPO) untuk mencari Narkotika jenis shabu, kemudian setelah Terdakwa sampai di rumah sdr. DIWE di Desa Pematang Panggang Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering ilir, lalu Terdakwa bertemu dengan sdr. DIWE dan Terdakwa berkata “*we,ada ga (shabu)?*” kemudian sdr. DIWE berkata “*ada leh, mau nyari (shabu) berapa*”, lalu Terdakwa berkata “*aku cari Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) aja we tapi bayarnya nanti ya tunggu aku ada uang aku ngutang dulu*”, lalu sdr. DIWE berkata “*yaudah tunggu sebentar aku ambil dulu*”, setelah itu sdr. DIWE masuk kedalam rumahnya dan Terdakwa menunggu di depan teras rumah sdr. DIWE, lalu sdr. DIWE keluar dari dalam rumah dan saat itu sdr. DIWE memberikan 1 (satu) buah palstik klip kecil yang berisi kristal shabu kepada Terdakwa dan kemudian 1 (satu) buah palstik klip kecil yang berisi kristal shabu tersebut Terdakwa masukkan ke dalam saku depan sebelah kanan 1 (satu) buah celana pendek merek Kendy warna coklat yang Terdakwa gunakan, kemudian sekira pukul 23.30 wib setelah mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa pergi menuju rumah Terdakwa yang berada di Dusun II Desa Pematang

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 573/Pid.Sus/2020/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panggang Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan No. Lab.: 2777/ NNF/ 2020 tanggal 24 Agustus 2020 bahwa barang bukti yang diterima berupa : 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,163 gram. Selanjutnya dalam Berita Acara disebut BB 1.
- Barang bukti tersebut diatas disita dari Terdakwa **SOLEH HASAN bin AHMAD ROFI**.
- **Kesimpulan :**
- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 seperti tersebut diatas **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa BB 1 yang dikembalikan kepada penyidik setelah diperiksa dengan berat netto 0,151 gram untuk dijadikan barang bukti di persidangan dibungkus plastik bening, diikat dengan benang pengikat warna putih;
- Bahwa perbuatan Terdakwa SOLEH HASAN tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

-----Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

A t a u

Kedua

-----Bahwa Terdakwa SOLEH HASAN bin AHMAD ROFI pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2020 sekira pukul 01.00 wib, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Lintas Timur Desa Wirabangun Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan Terdakwa

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 573/Pid.Sus/2020/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2020 sekira pukul 23.00 Wib, pada saat saksi CHAISAR WISNU sedang bersama saksi DIAN APRIANI dan saksi DWI ANDRIANSYAH (masing-masing merupakan anggota Polres Mesuji) sedang melakukan penyelidikan Tindak Pidana Narkotika di seputaran Jalan Lintas Timur Desa Wirabangun Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji para saksi Polisi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang dicurigai sedang menguasai Narkotika jenis shabu yang akan melintas di Jalan Lintas Timur Desa Wira Bangun Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 02 Agustus 2020 sekira pukul 01.00 wib saat para saksi Polisi sedang melintasi Jalan Lintas Timur Desa Wira Bangun Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji para saksi Polisi melihat seseorang yakni Terdakwa SOLEH HASAN yang sedang berdiri di pinggir jalan, kemudian para saksi Polisi langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan berhasil mendapatkan barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastic klip besar kosong dengan 1 (satu) buah palstik klip kecil yang brisi kristal shabu dan 1 (satu) buah pirek kaca yang terdapat residu yang dibungkus dengan 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam yang ditemukan dari dalam saku depan sebelah kanan 1 (satu) buah celana pendek merek Kendy warna coklat yang digunakan Terdakwa. Selanjutnya, Terdakwa dan Barang Bukti para saksi Polisi amankan ke Mako Polres Mesuji untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan No. Lab.: 2777/ NNF/ 2020 tanggal 24 Agustus 2020 bahwa barang bukti yang diterima berupa : 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,163 gram. Selanjutnya dalam Berita Acara disebut BB 1;
 - Bahwa Barang bukti tersebut diatas disita dari Terdakwa **SOLEH HASAN bin AHMAD ROFI.**
- Kesimpulan :**
- Bahwa Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpulkan bahwa BB 1 seperti tersebut diatas **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa BB 1 yang dikembalikan kepada penyidik setelah diperiksa dengan berat netto 0,151 gram untuk dijadikan barang bukti di persidangan dibungkus plastik bening, diikat dengan benang pengikat warna putih;

- Bahwa perbuatan Terdakwa SOLEH HASAN tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

-----**Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Atau

Ketiga

-----Bahwa Terdakwa **SOLEH HASAN bin AHMAD ROFI** pada hari Minggu Tanggal 02 Agustus 2020 sekitar pukul 00.10 wib atau setidaknya-tidaknyanya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di POM bensin AKR yang sudah tidak digunakan lagi yang berada di Desa Wirabangun Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili. **Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.** Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2020 sekira pukul 00.00 wib, Terdakwa pergi dari rumah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa menuju ke POM bensin AKR yang sudah tidak digunakan lagi yang berada di Desa Wirabangun Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji untuk mengonsumsi Narkotika jenis shabu, saat diperjalanan menuju ke POM bensin AKR tersebut Terdakwa berhenti di sebuah warung untuk membeli air mineral, kemudian sekira pukul 00.10 wib, Terdakwa sampai dan langsung memarkirkan sepeda motor milik Terdakwa tersebut, lalu Terdakwa masuk ke dalam ruangan kosong yang berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari sepeda motor Terdakwa, kemudian seketika itu juga Terdakwa langsung membuat/merakit alat hisap bong dengan menggunakan botol bekas air mineral, lalu Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah kantong

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 573/Pid.Sus/2020/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kresek warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah pirek kaca dan 3 (dua) buah palstik klip besar kosong berikut 1 (satu) buah palstik klip kecil yang berisi Kristal shabu dari saku depan sebelah kanan 1 (satu) buah celana pendek merek Kendy warna coklat yang Terdakwa gunakan, lalu setelah selesai membuat/merakit alat hisap shabu (bong) tersebut Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah palstik klip kecil yang berisi Kristal shabu tersebut yang kemudian Terdakwa masukkan ke dalam 1 (satu) buah pirek kaca, setelah semua siap tanpa basa basi Terdakwa langsung membakar kaca pirek tersebut hingga menghasilkan kurang lebih 5 (lima) hisapan. Selanjutnya, setelah selesai menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa kembali memasukan 1 (satu) buah palstik klip kecil yang berisi Kristal shabu yang sengaja Terdakwa sisakan yang bertujuan untuk Terdakwa gunakan kembali dan 1 (satu) buah pirek kaca yang Terdakwa gunakan ke dalam 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam yang di dalamnya terdapat 3 (dua) buah palstik klip besar kosong dan kemudian Terdakwa masukkan kembali ke dalam saku depan sebelah kanan celana pendek warna coklat yang Terdakwa gunakan dan setelah itu Terdakwa membakar bekas alat hisap (bong) yang Terdakwa gunakan tersebut;

- Bahwa urine Terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 5195-22.B / HP / VIII / 2020 tanggal 28 Agustus 2020 dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Lampung di dapatkan kesimpulan : Bahwa Sampel Urine atas nama **SOLEH HASAN bin AHMAD ROFI** adalah **benar ditemukan Zat Narkotika jenis Methamphetamine (Shabu-Shabu)** yang merupakan Zat Narkotika golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan Terdakwa SOLEH HASAN tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

-----Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 573/Pid.Sus/2020/PN.Mgl



1. **DIAN APRIANI binti HALIM ISHAK**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi CHAISAR WISNU, saksi DIAN APRIANI dan saksi DWI ANDRIANSYAH (masing-masing merupakan anggota Polres Mesuji) telah menangkap terdakwa pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2020 sekira pukul 01.00 wib, bertempat di Jalan Lintas Timur Desa Wirabangun Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji karena memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu;
- Bahwa barang bukti yang didapatkan pada saat penangkapan terhadap terdakwa adalah 3 (tiga) buah plastic klip besar kosong dengan 1 (satu) buah palstik klip kecil yang brisi kristal shabu dan 1 (satu) buah pirek kaca yang terdapat residu yang dibungkus dengan 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam yang ditemukan dari dalam saku depan sebelah kanan 1 (satu) buah celana pendek merek Kendy warna coklat yang digunakan Terdakwa;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2020 sekira pukul 23.00 Wib, pada saat saksi CHAISAR WISNU sedang bersama saksi DIAN APRIANI dan saksi DWI ANDRIANSYAH (masing-masing merupakan anggota Polres Mesuji) sedang melakukan penyelidikan Tindak Pidana Narkotika di seputaran Jalan Lintas Timur Desa Wirabangun Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji para saksi Polisi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang dicurigai sedang menguasai Narkotika jenis shabu yang akan melintas di Jalan Lintas Timur Desa Wira Bangun Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 02 Agustus 2020 sekira pukul 01.00 wib saat para saksi Polisi sedang melintasi Jalan Lintas Timur Desa Wira Bangun Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji para saksi Polisi melihat seseorang yakni Terdakwa SOLEH HASAN yang sedang berdiri di pinggir jalan, kemudian para saksi Polisi langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan berhasil mendapatkan barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastic klip besar kosong dengan 1 (satu) buah palstik klip kecil yang brisi kristal shabu dan 1 (satu) buah pirek kaca yang terdapat residu yang dibungkus dengan 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam yang ditemukan dari dalam saku depan sebelah kanan 1 (satu) buah celana pendek merek Kendy warna coklat yang

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 573/Pid.Sus/2020/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan Terdakwa. Selanjutnya, Terdakwa dan Barang Bukti para saksi Polisi amankan ke Mako Polres Mesuji untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika tersebut dari sdr. DIWE (DPO);
- Bahwa terdakwa bukan merupakan TO (Target Operasi) pihak Polres Mesuji;
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis Shabu tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **DWI ADRIANSYAH bin H.I SUTEJO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi CHAISAR WISNU, saksi DIAN APRIANI dan saksi DWI ANDRIANSYAH (masing-masing merupakan anggota Polres Mesuji) telah menangkap terdakwa pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2020 sekira pukul 01.00 wib, bertempat di Jalan Lintas Timur Desa Wirabangun Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji karena memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu;

- Bahwa barang bukti yang didapatkan pada saat penangkapan terhadap terdakwa adalah 3 (tiga) buah plastic klip besar kosong dengan 1 (satu) buah palstik klip kecil yang brisi kristal shabu dan 1 (satu) buah pirek kaca yang terdapat residu yang dibungkus dengan 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam yang ditemukan dari dalam saku depan sebelah kanan 1 (satu) buah celana pendek merek Kendy warna coklat yang digunakan Terdakwa;

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2020 sekira pukul 23.00 Wib, pada saat saksi CHAISAR WISNU sedang bersama saksi DIAN APRIANI dan saksi DWI ANDRIANSYAH (masing-masing merupakan anggota Polres Mesuji) sedang melakukan penyelidikan Tindak Pidana Narkotika di seputaran Jalan Lintas Timur Desa Wirabangun Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji para saksi Polisi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang dicurigai sedang menguasai Narkotika jenis shabu yang akan melintas di Jalan Lintas Timur Desa Wira Bangun Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 02 Agustus 2020 sekira pukul 01.00 wib saat para saksi Polisi

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 573/Pid.Sus/2020/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedang melintasi Jalan Lintas Timur Desa Wira Bangun Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji para saksi Polisi melihat seseorang yakni Terdakwa SOLEH HASAN yang sedang berdiri di pinggir jalan, kemudian para saksi Polisi langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan berhasil mendapatkan barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastic klip besar kosong dengan 1 (satu) buah palstik klip kecil yang brisi kristal shabu dan 1 (satu) buah pirek kaca yang terdapat residu yang dibungkus dengan 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam yang ditemukan dari dalam saku depan sebelah kanan 1 (satu) buah celana pendek merek Kendy warna coklat yang digunakan Terdakwa. Selanjutnya, Terdakwa dan Barang Bukti para saksi Polisi amankan ke Mako Polres Mesuji untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika tersebut dari sdr. DIWE (DPO);
 - Bahwa terdakwa bukan merupakan TO (Target Operasi) pihak Polres Mesuji;
 - Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis Shabu tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangannya didalam BAP;
- Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangan saksi-saksi;
- Bahwa terdakwa ditangkap para saksi Polisi pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2020 sekira pukul 01.00 wib, bertempat di Jalan Lintas Timur Desa Wirabangun Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji karena memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa barang bukti yang didapatkan pada saat penangkapan terhadap terdakwa adalah 3 (tiga) buah plastic klip besar kosong dengan 1 (satu) buah palstik klip kecil yang brisi kristal shabu dan 1 (satu) buah pirek kaca yang terdapat residu yang dibungkus dengan 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam yang ditemukan dari dalam saku depan sebelah kanan 1 (satu) buah celana pendek merek Kendy warna coklat yang digunakan Terdakwa;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 573/Pid.Sus/2020/PN.Mgl



- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2020 sekira pukul 01.00 Wib, saat para saksi Polisi sedang melintasi Jalan Lintas Timur Desa Wira Bangun Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji para saksi Polisi melihat seseorang yakni Terdakwa SOLEH HASAN yang sedang berdiri di pinggir jalan, kemudian para saksi Polisi langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan berhasil mendapatkan barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastic klip besar kosong dengan 1 (satu) buah palstik klip kecil yang brisi kristal shabu dan 1 (satu) buah pirem kaca yang terdapat residu yang dibungkus dengan 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam yang ditemukan dari dalam saku depan sebelah kanan 1 (satu) buah celana pendek merek Kendy warna coklat yang digunakan Terdakwa. Selanjutnya, Terdakwa dan Barang Bukti para saksi Polisi amankan ke Mako Polres Mesuji untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika tersebut dari sdr. DIWE (DPO);
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti, Terdakwa membenarkannya;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) buah plastic klip besar kosong dengan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,163 gram (sisa yang dijadikan barang bukti di persidangan berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,151 gram) dan 1 (satu) buah pirem kaca yang terdapat residu yang dibungkus dengan 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam;

2. 1 (satu) buah celana pendek merek KENDY warna coklat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangannya didalam BAP;
- Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangan saksi-saksi;
- Bahwa terdakwa ditangkap para saksi Polisi pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2020 sekira pukul 01.00 wib, bertempat di Jalan Lintas Timur Desa Wirabangun Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 573/Pid.Sus/2020/PN.Mgl



- karena memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa barang bukti yang didapatkan pada saat penangkapan terhadap terdakwa adalah 3 (tiga) buah plastic klip besar kosong dengan 1 (satu) buah palstik klip kecil yang brisi kristal shabu dan 1 (satu) buah pirek kaca yang terdapat residu yang dibungkus dengan 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam yang ditemukan dari dalam saku depan sebelah kanan 1 (satu) buah celana pendek merek Kendy warna coklat yang digunakan Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2020 sekira pukul 01.00 Wib, saat para saksi Polisi sedang melintasi Jalan Lintas Timur Desa Wira Bangun Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji para saksi Polisi melihat seseorang yakni Terdakwa SOLEH HASAN yang sedang berdiri di pinggir jalan, kemudian para saksi Polisi langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan berhasil mendapatkan barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastic klip besar kosong dengan 1 (satu) buah palstik klip kecil yang brisi kristal shabu dan 1 (satu) buah pirek kaca yang terdapat residu yang dibungkus dengan 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam yang ditemukan dari dalam saku depan sebelah kanan 1 (satu) buah celana pendek merek Kendy warna coklat yang digunakan Terdakwa. Selanjutnya, Terdakwa dan Barang Bukti para saksi Polisi amankan ke Mako Polres Mesuji untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika tersebut dari sdr. DIWE (DPO);
 - Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;
 - Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti, Terdakwa membenarkannya;
 - Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Setiap orang :

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan unsur Setiap orang disini adalah Subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan, dalam hal ini Terdakwa **SOLEH HASAN bin AHMAD ROFI** bahwa Yang dimaksud dengan unsur Setiap orang disini adalah Subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan,.

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap diri Terdakwa tersebut di atas dapat di pertanggung jawabkan secara hukum pidana dan dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur “setiap orang” tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman:

Menimbang, bahwa berdasarkan kamus bahasa indonesia terbaru, Drs. Suharto dan Drs. Tata Iryanto, terbitan Indah Surabaya, 1996, halaman 99, menjelaskan yang dimaksud hak adalah : “Kuasa atas suatu benda, yang benar, atau memiliki kewewenangan atas sesuatu” dengan demikian Tanpa hak dapat diartikan sebagai tanpa / tidak memiliki kuasa / kewewenangan atas sesuatu, atau dengan kata lain tanpa memiliki izin, disamping itu unsur tanpa hak juga dapat diartikan sebagai tanpa memiliki izin yang sah dari pejabat yang berwenang, atau bertentangan dengan hukum yang mengikat padanya”;

Menimbang, bahwa Menurut Pasal 1 angka 1 UU-RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun tanaman atau bukan tanaman, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

- Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di depan persidangan berupa keterangan saksi-saksi, Surat, petunjuk, keterangan

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 573/Pid.Sus/2020/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2020 sekira pukul 23.00 Wib, pada saat saksi CHAISAR WISNU sedang bersama saksi DIAN APRIANI dan saksi DWI ANDRIANSYAH (masing-masing merupakan anggota Polres Mesuji) sedang melakukan penyelidikan Tindak Pidana Narkotika di seputaran Jalan Lintas Timur Desa Wirabangun Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji para saksi Polisi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang dicurigai sedang menguasai Narkotika jenis shabu yang akan melintas di Jalan Lintas Timur Desa Wira Bangun Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 02 Agustus 2020 sekira pukul 01.00 wib saat para saksi Polisi sedang melintasi Jalan Lintas Timur Desa Wira Bangun Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji para saksi Polisi melihat seseorang yakni Terdakwa SOLEH HASAN yang sedang berdiri di pinggir jalan, kemudian para saksi Polisi langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan berhasil mendapatkan barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastic klip besar kosong dengan 1 (satu) buah palstik klip kecil yang brisi kristal shabu dan 1 (satu) buah pirek kaca yang terdapat residu yang dibungkus dengan 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam yang ditemukan dari dalam saku depan sebelah kanan 1 (satu) buah celana pendek merek Kendy warna coklat yang digunakan Terdakwa. Selanjutnya, Terdakwa dan Barang Bukti para saksi Polisi amankan ke Mako Polres Mesuji untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan No. Lab.: 2777/ NNF/ 2020 tanggal 24 Agustus 2020 bahwa barang bukti yang diterima berupa : 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,163 gram. Selanjutnya dalam Berita Acara disebut BB 1;
 - Menimbang bahwa Barang bukti tersebut diatas disita dari Terdakwa **SOLEH HASAN bin AHMAD ROFI;**
- Kesimpulan :**
- Menimbang bahwa Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 573/Pid.Sus/2020/PN.Mgl



Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 seperti tersebut diatas **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa BB 1 yang dikembalikan kepada penyidik setelah diperiksa dengan berat netto 0,151 gram untuk dijadikan barang bukti di persidangan dibungkus plastik bening, diikat dengan benang pengikat warna putih;

- Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun Terdakwa sendiri yang telah memberikan keterangannya didepan persidangan yang menjadi fakta persidangan tersebut diatas menjadi dasar pembuktian bahwa Terdakwa benar telah memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis Sabu tanpa disertai ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim menyimpulkan perbuatan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak Pidana sebagaimana telah diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 573/Pid.Sus/2020/PN.Mgl



Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa, 3 (tiga) buah plastic klip besar kosong dengan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,163 gram (sisa yang dijadikan barang bukti di persidangan berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,151 gram) dan 1 (satu) buah pirem kaca yang terdapat residu yang dibungkus dengan 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam, 1 (satu) buah celana pendek merek KENDY warna coklat, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Bawha Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya\

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **SOLEH HASAN bin AHMAD ROFI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I"** sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 8 (delapan) bulan** dan denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 573/Pid.Sus/2020/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) buah plastic klip besar kosong dengan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,163 gram (sisa yang dijadikan barang bukti di persidangan berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,151 gram) dan 1 (satu) buah pirek kaca yang terdapat residu yang dibungkus dengan 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana pendek merek KENDY warna coklat;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari **Senin**, tanggal **28 Desember 2020** oleh kami **Aris Fitra Wijaya, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Donny, S.H., M.H.** dan **Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **Ismono, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala dan dihadiri oleh **Agung R Wibowo, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang, Penasihat Hukum dan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

Donny, S.H.

Aris Fitra Wijaya, S.H., M.H

Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H.

Panitera Pengganti

Ismono, S.H., M.H

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 573/Pid.Sus/2020/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)